



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/SDM.02-Pu/04/2025 tentang Hasil Akhir Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Periode II untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tahapan kepemiluan maupun non-tahapan kepemiluan, perlu melakukan penyesuaian terhadap posisi/jabatan seluruh pegawai baru dalam suatu struktur organisasi kesekretariatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 15

Tahun 2025 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 08 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

A M R U L L A H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

